



## Sistem Pengupahan Pekerja UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam

\*Siti Nurmala Sari<sup>1, a</sup>, Sai'in<sup>2, b</sup>, Seri Yanti Siagian<sup>3, c</sup>.

<sup>1,2,3</sup>STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, Indonesia

Email: [sitinurmalasari318@gmail.com](mailto:sitinurmalasari318@gmail.com) ; [saiin@stai-tbh.ac.id](mailto:saiin@stai-tbh.ac.id); [seri.yanti@stai-tbh.ac.id](mailto:seri.yanti@stai-tbh.ac.id)

DOI:

*Cara Mensitasi Artikel ini:*

<https://doi.org/10.469>

Sari, S. N., Sai'in, S., & Siagian, S. Y. (2022). Sistem pengupahan pekerja UMKM dalam perspektif Islam. *AL-Muqayyad*, 5(1), 60-68.

[63/jam.v5i1.569](https://doi.org/10.46963/jam.v5i1.569)

<https://doi.org/10.46963/jam.v5i1.569>

### ABSTRACT

**Keywords:**

*Wage System, Islamic Economic perspective.*

**Kata Kunci:**

*Sistem Pengupahan, Perspektif Ekonomi Islam*

Raini's UMKM is engaged in the production of toast in Tembilahan Hulu District. A production business has a relationship between workers (wage recipients) and business owners (wage payers). This study aims to determine the principle of wages for workers at Ms. Raini's UMKM and to determine the principles of wages in Islamic. This study uses qualitative research with research subjects namely the owner and 9 workers. While the object of this research is the wage system for workers in the perspective of Islamic economics UMKM, Raini's toast. Data collection techniques with interviews and documentation. The conclusion of the study shows that the wage system for workers in MSMEs producing Raini toast has implemented Islamic wages but has not been maximized. There are still things that must really be considered in the wage system carried out by Ms. Raini's UMKM, such as the initial agreement/agreement regarding the transfer of wages given to workers before starting work.

### ABSTRAK

**Informasi Artikel:**

*Diterima:*  
13/06/2022  
*Direvisi:*  
22/06/2022  
*Diterbitkan*  
30/06/2022

**\*Corresponding**

**Author**  
[sitinurmalasari318@gmail.com](mailto:sitinurmalasari318@gmail.com)

UMKM Raini bergerak dibidang produksi roti bakar di Kecamatan Tembilahan Hulu . Suatu usaha produksi ada hubungan antara pekerja (penerima upah) dengan pemilik usaha (pemberi upah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip pengupahan pekerja pada UMKM Ibu Raini dan untuk mengetahui prinsip pengupahan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan subjek penelitian yaitu pemilik dan 9 orang pekerja. Sedangkan obyek penelitian ini yaitu sistem pengupahan pekerja dalam perspektif ekonomi Islam UMKM roti bakar Raini. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan pekerja pada UMKM produksi roti bakar Raini telah menerapkan pengupahan secara Islam tetapi belum maksimal. Masih ada yang harus benar-benar di perhatikan dalam sistem pengupahan yang dilakukan UMKM Ibu Raini seperti kesepakatan/perjanjian awal mengenai transparansi upah yang diberikan kepada pekerja sebelum memulai bekerja.

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Ketenaga kerjaan No. 13 Tahun 2003 dalam pasal 1 ayat 1 bahwa : Upah adalah Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan



perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Muhammad (2004 : 313) mendefinisikan upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Menurut Dewan Penelitian Nasional, Upah didefinisikan sebagai suatu penerimaan imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah dan akan dilakukan serta berfungsi sebagai jaminan keberlangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi.

Dalam usaha bisnis harus bersifat produktif, jika tingkat produktif banyak maka laba yang dihasilkan juga banyak, begitu juga sebaliknya jika produktivitas usaha melemah dan barang yang dihasilkan sedikit maka pendapatan akan sedikit. Tingkat keberhasilan suatu hubungan usaha karena adanya sumber daya manusia yang berhasil menangani proses produksi yang disebut sebagai karyawan/pekerja.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pekerja atau buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah pekerja . Pekerja atau buruh berupa orang-orang yang bekerja pada suatu tempat, pekerja tersebut harus tunduk terhadap perintah dan peraturan kerja yang di adakan oleh pengusaha/majikan yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya yang kemudian atas pekerjaannya pekerja.

Pada dasarnya jika dikaitkan dengan sistem dasar penentuan upah dalam Islam yaitu seperti Hadist yang dijelaskan di bawah ini bahwa jika mempekerjakan seseorang hendaknya menjelaskan atau memberi tahu terlebih dahulu besaran upahnya, dan tentunya haruslah sesuai antara upah yang mereka terima dengan apa yang telah mereka kerjakan. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan majikannya Artinya, sebelum bekerja, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh Abd Ar-Razzaq dari Abu Huraira.

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: *“barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh ,beritahukanlah upahnya “*

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul tentang sistem pengupahan pekerja dalam perspektif ekonomi Islam UMKM produksi roti bakar Raini. suatu usaha ada hubungan antara pekerja dengan pemilik usaha, hubungan ini dapat disebut sebagai hubungan kerja sama yang dilakukan antara kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus bekerja sama satu sama lain untuk dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yaitu antara pemilik usaha dengan yang membutuhkan pekerjaan.

Alasan peneliti mengambil judul ini karena ditemukannya suatu masalah di mana antara pekerja dengan pemilik UMKM produksi roti bakar Raini tidak adanya kontrak

kerja ataupun perjanjian awal mengenai besaran upah yang akan diterima pekerja sebelum mereka memulai pekerjaan. Berdasarkan wawancara terdahulu yang peneliti lakukan pada 01 September 2021 dengan salah satu pekerja yaitu Ibu Azka. Peneliti mendapatkan informasi bahwa pada UMKM produksi Roti Bakar Raini yang berada di Jl. Sederhana Kecamatan Tembilahan Hulu Sudah berdiri sejak Tahun 2009.

UMKM yang bergerak dibidang produksi roti bakar ini tentunya memiliki keistimewaan yang membuat UMKM ini bertahan sampai sekarang dan mampu bersaing dengan roti bakar lainnya yaitu tekstur roti yang lembut, juga tahan 2 harian dengan keadaan roti yang masih lembut. Rasa roti yang enak, tempat yang strategis serta harga jual yang terjangkau oleh semua kalangan.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) roti bakar Raini memiliki 9 orang pekerja (karyawan). 3 orang pekerja di bagian pembakar roti dan 1 orang sebagai kasir melayani jika ada pembeli yang datang sekaligus merangkap semua pekerjaan dan juga sebagai mandor semua pekerjaan. Selebihnya 5 orang pekerja di bagian dapur sebagai pengadon (mixer) dan pembuat adonan roti bakar tersebut. Dengan adanya pembagian pekerjaan tentu pembagian upahnya berbeda pula. Antara pekerja dengan pemilik UMKM produksi roti bakar tersebut tidak adanya kontrak kerja terhadap pekerja ataupun perjanjian awal mengenai besaran upah yang akan diterima pekerja sebelum mereka memulai pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah prinsip pengupahan pekerja dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun pertanyaan artikel ini adalah bagaimana prinsip pengupahan pekerja pada UMKM produksi roti bakar Raini dan apakah prinsip pengupahan pada UMKM produksi roti bakar Raini sudah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam.

Berdasarkan hal ini tujuan artikel ini adalah untuk bagaimana sistem pengupahan pekerja pada UMKM produksi roti bakar Raini dan untuk mengetahui Apakah sistem pengupahan yang dilakukan UMKM roti bakar Raini sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Untuk manfaat dari artikel ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana sistem pengupahan dalam perspektif Islam. Agar hasil kerjanya berkah dunia maupun akhirat. Dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep atau teori-teori tentang sistem pengupahan yang di anjurkan dalam Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifka Arifatunnisa (2019) dengan judul penelitian “Manajemen Pengupahan Karyawan Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Home Industry Tas Famili Purwokerto)”. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Adapun persamaan antara penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang bagaimana manajemen pengupahan karyawan sedangkan penulis tentang bagaimana sistem pengupahannya. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah Home Industry Tas Famili Purwokerto dalam menetapkan besaran upah bagi karyawannya berdasarkan waktu kerja dan hasil produksi setiap karyawan. Sedangkan sistem pengupahannya Home Industry Tas Famili Purwokerto menggunakan sistem upah

borongan. Home Industry Tas Famili Purwokerto memiliki kekuatan, kelemahan, ancaman, peluang (SWOT) maka dapat disimpulkan manajemen yang dapat dijadikan rekomendasi perusahaan dalam pelaksanaan manajemen kualitas.

## **METODE**

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, Prof. Dr. Sugiono (2016: 13) penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metodologi penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti. Lokasi pada penelitian ini yaitu pada UMKM produksi Roti Bakar Raini Jl. Sederhana Kecamatan Tembilahan Hulu.

Dalam penelitian ini terdapat 10 populasi yaitu 1 orang Pemilik dan 9 orang Pekerja pada UMKM produksi Roti Bakar Raini Jl. Sederhana Tembilahan Hulu.. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu 1 orang Pemilik dan 9 orang pekerja (Karyawan) UMKM Roti Bakar Raini Jl. Sederhana Kec. Tembilahan Hulu dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti diharapkan atau penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti.

Data primer dalam penelitian adalah segala informasi, fakta dan Realita yang terkait atau relevan dengan penelitian, di mana kaitan atau relevansinya sangat. Data sekunder diperoleh dari studi teoritis pustaka (library research) yakni pencarian data atau informasi dari buku-buku dan literatur atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat hubungannya dengan penelitian ini.

Peneliti mengambil teknik pengumpulan data melalui Wawancara, observasi, dokumentasi. Menurut Baswori dan Suwendi (2008:137), yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis data, mempelajari serta mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dari persoalan yang diteliti. Dalam menganalisis data, data yang diperoleh dari wawancara dan kepustakaan diuraikan secara deskriptif kemudian pembahasan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. proses pengolahannya dapat dilakukan secara kualitatif melalui model Miles dan Huberman, (2008 : 209) yakni data reduction atau reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran secara jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. *Data Display* yaitu penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data

yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Data-data yang diperoleh dari penelitian kemudian dipilah-pilah, kemudian disortir. Terakhir verification adalah penarikan kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian ini. Peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dan selanjutnya disajikan dalam bentuk kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan diketahui bahwa dari 10 sampel yang diteliti yaitu terdiri dari 1 orang pemilik dan 9 orang pekerja di UMKM produksi roti bakar Raini Jl. Sederhana Kec. Tembilahan Hulu. Peneliti mendapatkan data atau informasi bahwa cara pengupahan yang dilakukan di UMKM produksi roti bakar Raini seperti pada umumnya untuk upah pertama melihat cara pekerja melakukan pekerjaannya akan tetapi antara pekerja dengan pemilik UMKM roti bakar Raini tidak ada membuat perjanjian awal dengan pekerja tentang berapa besarnya upah yang diberikan sebelum mereka bekerja.

Dalam usaha bisnis, produksi merupakan suatu kegiatan yang dapat menentukan kelangsungan sebuah usaha tersebut. Setiap usaha harus bersifat produktif, karena kelangsungan sebuah usaha tergantung pada tinggi rendahnya produktivitas usaha. Oleh karena itu, karyawan atau buruh sangat penting bagi suatu bidang usaha. Artinya, pemilik usaha harus menentukan besarnya upah ataupun gaji dengan sedemikian rupa sehingga pekerja puas dan tidak ada yang dirugikan.

Upah dapat di definisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Upah atau gaji dapat dijadikan sebagai alat pendorong seseorang untuk giat bekerja. Karena tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi. Untuk menjaga itu semua Islam telah mengatur sedemikian pula Perselisihan antara pekerja dan majikan sering terjadi, hal ini disebabkan karena kedua belah pihak mempunyai kepentingan masing-masing yang tidak sejalan sehingga akan mempengaruhi dalam penentuan upah. Untuk menjaga hal ini agar tidak terjadi maka Islam menghubungkan keduanya dalam jalinan persaudaraan yang diharapkan dengan cara ini maka tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

Apabila hubungan keduanya terjalin dengan baik dan dengan rasa persaudaraan hal ini akan menimbulkan rasa percaya, niat baik dan menghormati hak-hak orang lain. Menurut Sony Kerap yang dikutip Azhari Akmal Tarigan, (2014 : 196) bahwa yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah sebagai berikut: Hak atas pekerjaan dalam makna sikap hormat terhadap harkat dan martabat manusia (pekerja) karena dalam makna lain, hak harkat dan martabat berarti hak atas kehidupan. Hak atas upah yang adil dalam pengertian upah yang layak, bagi penghidupan yang layak. Hak untuk bersyarikat, hal ini menjadi penting karena pekerja selalu

diasumsikan selalu dalam posisi yang lemah. Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan.

Menurut Suhrawardi K. Lubis,(2000 : 154) Adapun yang menjadi kewajiban pekerja dengan adanya hubungan hukum tersebut adalah: Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang bersifat khusus, Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya. Sedangkan dalam bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana semestinya. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya.

Pada UMKM Produksi roti bakar Ibu Raini ini terdapat 4 bagian jenis pekerjaan yaitu : bagian pengadonan (Mixer), pembuatan roti, pembakaran dan kasir dengan jumlah pekerja 9 orang yaitu 1 orang pekerja laki-laki dan 8 orang pekerja perempuan. Pemberian upah yang dilakukan Ibu Raini tidak mendapatkan kendala apa pun juga tidak ada perbedaan upah yang diberikan dari segi tingkat kebutuhan hidup pekerja. Upah yang di dapatkan pekerja berbeda-beda setiap orang karena berbeda pekerjaan yang mereka lakukan.

Penentuan upah pekerja dalam syariat Islam tidak memberikan ketentuan terperinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan Al-Quran yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah: QS. An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: “Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran”.*

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjaannya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya).Sistem penetapan upah dalam Islam diantaranya yaitu:

### Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Di Mulai

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

*Artinya : Dari Abi Said Al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan Al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah) kitab Bulughul Maram dan Ibanatul Ahkam.*

Dalam Hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja. Berkaitan dengan prinsip-prinsip penetapan upah dalam Islam yaitu:

### Prinsip keadilan

Adil bermakna jelas dan transparan prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi). Dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak mengutamakan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya.

Oleh karena itu, Al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Prinsip tersebut tercantum dalam QS. Al Jaatsiyah ayat 22:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ ۖ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Artinya : “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.*

Adil bermakna proporsional , dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utamanya

adalah agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka. Dalam Al-qur'an adil bermakna proporsional dijelaskan dalam Q.S An-Najm; 39)

وَأَنْ تَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya : *Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.*

### **Prinsip Kelayakan**

Layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan. Upah yang layak harus sesuai dengan pasaran tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan”*. (Q.S Asy- Syua'ra 26: 183).

Ayat di atas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah berarti janganlah memperkerjakan upah seseorang hingga jauh di bawah upah yang biasanya diberikan. Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh berada di bawah pasaran. Aturan upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan para karyawannya di perusahaannya.

Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Di samping itu, memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Demi kemakmuran dan kemajuan Negara, maka perlu untuk menyusun kembali sistem upah sesuai dengan ajaran Rasulullah untuk menentukan upah minimum. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak.

### **SIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem pengupahan yang dilakukan UMKM produksi roti bakar Raini Jl. Sederhana Kecamatan Tembilihan Hulu telah menerapkan pengupahan secara Islam seperti prinsip kejujuran dan prinsip kelayakan tetapi belum maksimal. Masih ada yang harus benar-benar diperhatikan dalam sistem pengupahan yang dilakukan UMKM Ibu Raini kepada pekerja yaitu kesepakatan

/perjanjian awal mengenai transparansi upah yang diberikan kepada pekerja sebelum memulai bekerja.

### **REFERENSI**

Hakim. Lukman. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.

K. Lubis. Suhrawardi. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

Muhammad.(2004). *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta : BPFE

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 200 Tentang Ketenagakerjaan..

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan kombinasi*. Bandung : Alfabeta

Tarigan. Zhari Akmal. (2014). *Teori Ekonomi:Upaya Internalisasi Nilai-Nilai Tauhid Dalam Aktivitas Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta : Rajawali Pers.